



PUTUSAN
Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan Rt. 02 No. 02 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RUSLI ALS RUSLI BIN SUKRI;**
2. Tempat lahir : Tanipah, Martapura Kabupaten Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Juli 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanipah Rt. 02 Kelurahan Tanopah Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **AHMAD JAMALI ALS ALI BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Aluh-aluh, Kabupaten Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Murung Seberang Mesjid Rt. 02 Rw. 02
Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **JUL HAKIM ALS HAKIM BIN NOFIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belitung darat Gg. Barak I No. 16 No. 25
Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **SAID IBRAHIM ALS SAID BIN SAID IDRUS;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02
Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm) dibantarkan penahanannya sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm. tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD MAULANA, S.H., CITRANU, S.H., M.H., CLA, BERNARDINUS DONI SS, S.H., M.M., dan DIDI NORIYADI, S.H., dari Kantor Hukum MUHAMMAD MAULANA, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Jahri Saleh No. 13 RT. 11 RW. 02, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa II RUSLI Als RUSLI Bin SUKRI, terdakwa III AHMAD JAMALI Als ALI Bin ISMAIL, terdakwa IV JUL HAKIM ALS HAKIM Bin ISMAIL NOFIANSYAH dan terdakwa V SAID IBRAHIM Als SAID Bin SAID IDRUS (Alm) didampingi oleh Penasihat Hukum M. AKBAR, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm. tanggal 17 Januari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm. tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm. tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AKHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin H. SYAHMIAN bersama terdakwa II RUSLI Als RUSLI Bin SUKRI (Alm), Terdakwa III AHMAD JAMALI Als ALI Bin ISMAIL, Terdakwa IV JUL HAKIM Als HAKIM Bin NOFIANSYAH, dan terdakwa V SAID IBRAHIM ALS SAID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AKHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin H. SYAHMIAN bersama terdakwa II RUSLI Als RUSLI Bin SUKRI (Alm), Terdakwa III AHMAD JAMALI Als ALI Bin ISMAIL, Terdakwa IV JUL HAKIM Als HAKIM Bin NOFIANSYAH, dan terdakwa V SAID IBRAHIM ALS SAID dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastic dan 2 (dua) buah korek api mancis dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa I AKHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin H. SYAHMIAN bersama terdakwa II RUSLI Als RUSLI Bin SUKRI (Alm), Terdakwa III AHMAD JAMALI Als ALI Bin ISMAIL, Terdakwa IV JUL HAKIM Als HAKIM Bin NOFIANSYAH, dan terdakwa V SAID IBRAHIM ALS SAID membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan penangkapan dan penahanan dari Penyidik Polsek Banjarmasin Barat terhadap Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN melanggar ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
2. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN, dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN dari tahanan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memerintahkan untuk menempatkan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm), Terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, Terdakwa IV Jul

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah, Dan Terdakwa V Said Ibrahim Als Said yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan permohonan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa I dan tanggapan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perk : PDM-1039/BJRMS/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AHMAD RAMAHDAN Als MADAN Bin H. SYAHMIAN bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI Als RUSLI Bin SUKRI, terdakwa III AHMAD JAMALI Als ALI Bin ISMAIL, terdakwa IV JUL HAKIM ALS HAKIM Bin ISMAIL dan terdakwa V SAID IBRAHIM Als SAID Bin SAID IDRUS (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah bedakan yang di tempati oleh terdakwa V SAID IBRAHIM Als SAID Bin SAID IDRUS (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dimana paketan sabu-sabunya dibeli dengan cara patungan dan yaitu terdakwa I AKHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin H. SYAHMIAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa II RUSLI Als RUSLI Bin SUKRI (Alm) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III AHMAD JAMALI Als ALI Bin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa IV JUL HAKIM Als HAKIM Bin NOFIANSYAH sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa V ALI SAID sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I AHMAD RAMADHAN membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada FAUZI. Setelah mendapatkan paketan sabu-sabu selanjutnya para terdakwa berkumpul dan duduk-duduk didalam rumah terdakwa V ALI SAID untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, namun karena saat itu peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa pipet kaca masih belum ada dan kemudian saat para terdakwa hendak membeli pipet kaca tersebut tiba-tiba datang saksi FACHRIZAL RAMADHAN dan FAISAL RAMADHAN beserta anggota buser Polsekta Banjarmasin Barat yang melakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh Ketua Rt.24 atas nama M. SAYUTI, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan diatas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml ditemukan disamping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastic dan 2 (dua) buah korek api mancis ditemukan diruang tengah dan barang bukti tersebut diakui milik para terdakwa.

Atas paketan sabu-sabu yang dikuasai para terdakwa tersebut, Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.17.1182 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFADLI, Apt NIP. 19620329 199303 1 001, Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan produk komplemen dimana diterima sample berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dari Polsek Banjarmasin Selatan atas nama terdakwa AHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin H. SYAHMIAN dkk dengan jumlah Spl 0,06 gram dengan Nomor Surat B/154/IX/2017/Reskrim tanggal 19 September 2017, dengan kesimpulan atas serbuk kristal tersebut setelah dilakukan pengujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm. tanggal 7 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fachrizal Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang di tempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi Faisal Ramadhon dan tim dari kepolisian telah menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba di rumah bedakan yang di tempati oleh terdakwa V Said Ibrahim. Berdasarkan informasi saksi dan tim menuju ke lokasi dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk di dalam rumah bedakan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastic dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT 24 RW 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan Para Terdakwa secara bergantian di dapur, dalam hal mana 1 (satu) orang memakai sabu, sedangkan yang lainnya mengawasi situasi rumah. Tetapi belum sempat digunakan Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diakui milik Para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Fauzi secara patungan;
- Bahwa yang menemui saudara Fauzi untuk membeli sabu adalah Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain selain Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Faisal Ramadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang di tempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi Fachrizal Ramadhani dan tim dari kepolisian telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba di rumah bedakan yang di tempati oleh terdakwa V Said Ibrahim. Berdasarkan informasi saksi dan tim menuju ke lokasi dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk di dalam rumah bedakan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastic dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT 24 RW 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan Para Terdakwa secara bergantian di dapur, dalam hal mana 1 (satu) orang memakai sabu, sedangkan yang lainnya mengawasi situasi rumah. Tetapi belum sempat digunakan Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diakui milik Para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Fauzi secara patungan;
- Bahwa yang menemui saudara Fauzi untuk membeli sabu adalah Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada orang lain selain Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1182 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFADLI, Apt, Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang ditempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri, terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) telah ditangkap Petugas Kepolisian karena masalah sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain sedang duduk di dalam rumah terdakwa V Said Ibrahim hendak mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang telah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu diatas meja dapur adalah terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya di dapur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Fauzi dengan cara membeli;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan yaitu uang terdakwa sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Fauzi dan setiap kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui perantara anak buahnya seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya datang ke rumah bedakan yang didiami oleh terdakwa Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dengan tujuan hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan yang memiliki ide atau mengajak yaitu terdakwa Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm). Akan tetapi belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena saat itu peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa pipet kaca masih belum ada dan saat hendak membeli pipet kaca tersebut, petugas langsung menggerebek dan menangkap terdakwa dan para terdakwa lainnya.

Terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang ditempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) telah ditangkap Petugas Kepolisian karena masalah sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain sedang duduk di dalam rumah terdakwa V Said Ibrahim hendak mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang telah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu diatas meja dapur adalah terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya di dapur;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan yaitu uang terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Namun untuk uang patungan Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang membayar adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar uang patungan terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, karena Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail merupakan ojek yang mengantar terdakwa untuk bekerja sehingga menjadi tanggung jawab terdakwa dan juga saat itu terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya datang ke rumah bedakan yang didiami oleh terdakwa Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dengan tujuan hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan yang memiliki ide atau mengajak adalah Terdakwa sendiri. Akan tetapi belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena saat itu peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu berupa pipet kaca masih belum ada dan saat hendak membeli pipet kaca tersebut, petugas langsung menggerebek dan menangkap terdakwa dan para terdakwa lainnya;

Terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang ditempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm), terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) telah ditangkap Petugas Kepolisian karena masalah sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain sedang duduk di dalam rumah terdakwa V Said Ibrahim hendak mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang telah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu diatas meja dapur adalah terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya di dapur;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan yaitu uang terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm) sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena saat itu terdakwa tidak ikut membelinya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya datang ke rumah bedakan yang didiami oleh Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dengan tujuan hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan yang memiliki ide atau mengajak yaitu terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm);
- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya datang ke rumah bedakan yang didiami oleh terdakwa Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dengan tujuan hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan yang memiliki ide atau mengajak adalah Terdakwa sendiri. Akan tetapi belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena saat itu peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu berupa pipet kaca masih belum ada dan saat hendak membeli pipet kaca tersebut, petugas langsung menggerebek dan menangkap terdakwa dan para terdakwa lainnya;

Terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang ditempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm), terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail dan terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) telah ditangkap Petugas Kepolisian karena masalah sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa yang lain sedang duduk di dalam rumah terdakwa V Said Ibrahim hendak mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



plastik dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang telah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu diatas meja dapur adalah terdakwa dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya di dapur;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan yaitu uang terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari FAUZI yang beralamat jalan HKSN komplek Herlina Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya datang ke rumah bedakan yang didiami oleh Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dengan tujuan hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan yang memiliki ide atau mengajak yaitu Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena saat itu peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu berupa pipet kaca masih belum ada dan saat hendak membeli pipet kaca tersebut petugas langsung menggerebek dan menangkap terdakwa dan para terdakwa lainnya;

Terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah bedakan yang ditempati Terdakwa di jalan Kuin Selatan Gang rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa bersama dengan terdakwa I Ahmad Ramadhan als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm), terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail dan terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya sedang duduk di dalam rumah hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa beserta para terdakwa lainnya;
- Bahwa yang telah meletakkan narkotika jenis sabu-sabu diatas meja dapur adalah terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya di dapur;
- Bahwa yang telah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan merupakan hasil patungan yaitu uang terdakwa sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip);
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml;
3. 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik;
4. 2 (dua) buah korek api mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang ditempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri, terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) telah ditangkap Petugas Kepolisian karena masalah sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba di rumah bedakan yang di tempati oleh terdakwa V Said Ibrahim. Berdasarkan informasi saksi Fachrizal Ramadhani dan Saksi Faisal Ramadhon bersama tim kepolisian menuju ke lokasi dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk di dalam rumah bedakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastic dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP.Nar.K.17.1182 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFADLI, Apt, Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, disimpulkan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Fauzi dengan cara membeli;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan yaitu uang terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian sudah pernah 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Fauzi dan setiap kali membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui perantara anak buahnya seorang lak-laki yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri, terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, dan terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Ismail datang ke rumah bedakan yang didiami oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dengan tujuan hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan yang memiliki ide atau mengajak yaitu terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm). Akan tetapi belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena saat itu peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa pipet kaca masih belum ada, dan saat hendak membeli pipet kaca tersebut, petugas langsung menggerebek dan menangkap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri, terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah dan terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perk : PDM-1039/BJRMS/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Para

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di rumah bedakan yang ditempati oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) tepatnya di jalan Kuin Selatan Gang Rahmah Rt. 24 Rw. 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri, terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, terdakwa IV Jul Hakim Als

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Bin Nofiansyah dan terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) telah ditangkap Petugas Kepolisian karena masalah sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta narkoba di rumah bedakan yang di tempati oleh terdakwa V Said Ibrahim. Berdasarkan informasi saksi Fachrizal Ramadhani dan Saksi Faisal Ramadhon bersama tim kepolisian menuju ke lokasi dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk di dalam rumah bedakan;

Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT 24 RW 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang ditemukan di atas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml yang ditemukan di samping WC, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastic dan 2 (dua) buah korek api mancis yang ditemukan di ruang tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.1182 yang ditandatangani oleh Drs. ZULFADLI, Apt, Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, disimpulkan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Fauzi dengan cara membeli;

Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membeli merupakan hasil patungan yaitu uang terdakwa I Ahmad Ramadhan Als

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madan Bin H. Syahmian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm) sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Nofiansyah sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian, terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri, terdakwa III Ahmad Jamali Als Ali Bin Ismail, dan terdakwa IV Jul Hakim Als Hakim Bin Ismail datang ke rumah bedakan yang didiami oleh terdakwa V Said Ibrahim Als Said Bin Said Idrus (Alm) dengan tujuan hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan yang memiliki ide atau mengajak yaitu terdakwa II Rusli Als Rusli Bin Sukri (Alm). Akan tetapi belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena saat itu peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu berupa pipet kaca masih belum ada, dan saat hendak membeli pipet kaca tersebut, petugas langsung menggerebek dan menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan penangkapan dan penahanan dari Penyidik Polsekta Banjarmasin Barat terhadap Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN melanggar ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
2. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN, dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN dari tahanan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memerintahkan untuk menempatkan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN ALS MADAN BIN H. SYAHMIAN di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang menyatakan agar penangkapan dan penahanan dari Penyidik Polsekta Banjarmasin Barat terhadap Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian melanggar ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela yang pada pokoknya bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, dan Berita Acara Penahanan, serta Surat Pemberitahuan Penahanan terhadap Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian telah disebutkan alasannya sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Dengan demikian, dalil dalam nota pembelaan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang memohon agar Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dari dakwaan, atau memerintahkan untuk menempatkan Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dan Para Terdakwa lainnya diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis telah berpendapat bahwa terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dan Para Terdakwa lainnya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga untuk membebaskan Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dari dakwaan, hal tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam nota pembelaan agar memerintahkan untuk menempatkan Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan perkara aquo dan setelah menghubungkannya dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11/Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian tidak dapat dikabulkan karena syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan tersebut tersebut tidak terpenuhi;

Dengan demikian, dalil dalam nota pembelaan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penasehat Hukum Terdakwa agar biaya perkara dibebankan kepada Negara, majelis berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dan Para Terdakwa lainnya telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat nota pembelaan dari Penasihat Hukum

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Ahmad Ramadhan Als Madan Bin H. Syahmian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa II sampai dengan Terdakwa V, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin H. SYAHMIAN, terdakwa II RUSLI Als RUSLI Bin SUKRI, terdakwa III AHMAD JAMALI Als ALI Bin ISMAIL, terdakwa IV JUL HAKIM ALS HAKIM Bin NOFIANSYAH, dan terdakwa V SAID IBRAHIM Als SAID Bin SAID IDRUS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,05 gram (berat bersih tanpa plastic klip);
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof isi 600 ml;
 - 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERLANGGA PATMADJA, S.H. dan DARU SWASTIKA RINI, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRIANSYAH NOOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh DARYOKO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLANGGA PATMADJA, SH SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH, MH

DARU SWASTIKA RINI, SH

Panitera Pengganti,

FAHRIANSYAH NOOR, S.H.